



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jl. Andi Mallombasang, No. 46 Sungguminasa Kec. Somba Opu

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN GOWA
Nomor : 800 / 45 / DKP

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GOWA TAHUN 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN GOWA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026
 - b. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa perlu menyusun dan menetapkan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menjamin kualitas IKU
 - c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a. Perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pengembangan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.437) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.548).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817.
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahaan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026
9. Renstra Dinas Ketahanan Pangan 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa dengan rincian Sebagaimana tercantum Dalam Lampiran yang Merupakan Satu Kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan Ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, penyusunan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetaan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026


KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebagaimana dimaksud pada PERTAMA, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Gowa dan ditetapkan dalam bentuk keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa

Pada tanggal : 15 Juni 2023

Kepala Dinas



H. Syamhari Rasyid, S.Ag. M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip. 19770917 200312 2 001

Lampiran 11 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GOWA TAHUN 2023
 Nomor : 500.1.1/400
 Tanggal : 15 Juni 2023

PERUBAHAN INDIKATOR UTAMA DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SATUAN	
1.	Meningkatnya Ketersediaan dan diversifikasi pangan	1. Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	Luas Lahan X 1 Ton = Produksi Padi Kemudian Produksi Padi X 60 % = jumlah ketersediaan pangan utama (Beras)	Ton	1. Bidang Ketersediaan dan Keragaman Pangan 2. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
		2. Mutu Konsumsi Pangan sesuai Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor PPH	Skor	

Kepala Dinas,


 I. Syamhari Rasvid, S.Ag, M.H.

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19770917 200312 1 001